

SALINAN


NOTARIS

SK. MENKUMHAM RI No: AHU-150.02.01 Th. 2009 Tanggal 03 Februari 2009

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BPN REPUBLIK INDONESIA No. 109/KEP-17.3/III/2011 Tanggal 13 April 2011

H. EDY SURIANSYAH, SH, MBA, M.Kn



KANTOR

Jl. Raya Negara KM. 7 Tanjung Pati - Harau Telp/Facs (0752) 7754321-7750199
Kabupaten Limapuluh Kota

Akta : PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

" NURUL HIDAYAH "

Nomor : 03 (tiga)

Tanggal : 07 Oktober 2015



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR : 026 /OPR/BPMPT-LK/IV/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "TK. NURUL HIDAYAH"

- Menimbang** : a. bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak "TK. NURUL HIDAYAH" yang berlokasi di Jorong **Bancah Lumpur** Nagari **Gunuang Malintang** Kecamatan **Pangkalan Koto Baru** baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Taman Kanak-Kanak "TK. NURUL HIDAYAH";
- b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-Kanak (Swasta) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Operasional "TK. NURUL HIDAYAH" di Jorong **Bancah Lumpur** Nagari **Gunuang Malintang** Kecamatan **Pangkalan Koto Baru**.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
4. Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 35 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan** : a. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : **420/7215/4/DP-LK/X/2015** tanggal **13 Oktober 2015**.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan izin kepada Saudara **Diswarman** untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak dengan nama "**TK. NURUL HIDAYAH**" yang beralamat di Jorong **Bancah Lumpur** Nagari **Gunuang Malintang** Kecamatan **Pangkalan Koto Baru**.
- KEDUA** : Izin operasional ini berlaku selama **3 (Tiga) tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, selambat-lambatnya **satu bulan** sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan **setiap bulan** kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.



Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : **28** April 2016

a.n. BUPATI LIMA PULUH KOTA
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Ir. M. YUNUS, MT
NIP. 19630514 199203 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Wali Nagari Gunuang Malintang
4. Yang bersangkutan